



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tata kelola administrasi yang seragam, tertib, dan akuntabel dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1569 Tahun 2021);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Plt. Sekretaris,

I Gede Suwenda



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KARANGASEM**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR 61/ORT.06/5107/2026

TAHUN 2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
JL. BHAYANGKARA NO. 6 AMLAPURA-BALI
TELP. (0363) 23504**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM</p>	NOMOR SOP	61/ORT.06/5107/2026
	TANGGAL PENGESAHAN	2 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	<p>Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem,</p>  <p>Putu Darma Budiasa</p>
	NAMA SOP	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang Data Pemilih; Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih (Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih); Mampu menggunakan Excel; Mampu mengoperasikan aplikasi Sidalih Berkelanjutan. 	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
-	<ol style="list-style-type: none"> Data Turunan KPU RI, Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat/ Google Form/Google Sheet, Cek DPT Online, Aplikasi Sidalih; Komputer/Laptop; Internet. 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none"> Dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap 3 bulan sekali dengan stakeholder. Jika tidak dilaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tidak akan ada perubahan pada data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Karangasem. 	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa data pemilih berkelanjutan lengkap; Melakukan sanding data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. 	

FLOWCHART PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KABUPATEN KARANGASEM

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		KPU RI / KPU Provinsi / Stakeholder / Masyarakat	Operator / Admin Sidalih	Instansi Terkait / Didukung	Pengelola Media Sosial	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Semua Komisiner	Semua Sekretariat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Data Turunan KPU RI (Pemilih Baru, Pemilih Tidak memenuhi Syarat, Perubahan Data Pemilih), Tanggapan dan masukan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan meliputi pemilih baru, perbaikan elemen data pemilih, pemilih pindah domisili dan pemilih meninggal dengan bukti dukung berupa KTP-el, KK, dan Akta kematian								KTP-el, KK, dan Akta kematian, Kartu Anggota TNI/Polri, SK Pensiun TNI/Polri	60 menit	Data Pemilih Turunan KPU RI dan masukan masyarakat meliputi pemilih baru, perbaikan elemen data pemilih, pemilih pindah domisili dan pemilih meninggal	
2	Memeriksa dan memetakan data								Data Turunan KPU RI, Tanggapan dan masukan Masyarakat, komputer	1 hari	Data Turunan KPU RI, Tanggapan dan masukan Masyarakat per kategori pemilih	
3	Melakukan Sanding Data (Pencermatan Sendiri dan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karangasem)								Data/dokumen pemutakhiran, komputer	1 hari	Data hasil pencermatan sendiri dan hasil penyandingan dengan Didukung sudah terverifikasi	
4	Melaksanakan Cokdit Terbatas Pemilih Baru, Pemilih TMS, Perubahan Data Pemilih								Data pemilih baru, pemilih TMS dan perubahan data pemilih sesuai kategori pemilih per desa/kecamatan	5 hari	Data hasil cokdit terbatas bukti dukung KTP-el, KK, dan Akta kematian, Kartu Anggota TNI/Polri, SK Pensiun TNI/Polri dan hasil pencermatan sendiri	
5	Proses upload Data Hasil Sanding, pencermatan sendiri dan Cokdit Terbatas Ke Portal Sidalih Offline dan Sidalih Online								Data hasil cokdit terbatas Pemilih Baru, pemilih TMS, Perubahan data pemilih	1 hari	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilih Baru, TMS dan Perubahan pemilih	
6	Membuat Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan								Data/dokumen pemutakhiran, komputer	60 menit	Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan	
7	Melakukan Pencermatan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan								Data/dokumen pemutakhiran, komputer	60 menit	Draft BA dan Lampiran BA, SK Rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	
8	Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (Setiap Triwulan sekali)								Data/dokumen pemutakhiran, komputer, draft BA dan SK rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	2 Jam	BA dan Lampiran BA, SK Rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	
9	Mempublikasikan Hasil Pleno di Website dan Media Sosial Resmi KPU dan mengarsipkan hasil pleno								BA dan Lampiran BA, SK Rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	60 menit	Halaman publikasi pada website dan media sosial KPU Kabupaten Karangasem, Softcopy dan Hardcopy Berita Acara, Lampiran Berita Acara dan SK Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
6. Dengan disahkannya Standar Operasional Prosedur ini, maka Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Amlapura,
Pada tanggal 2 Februari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem,
KABUPATEN
KARANGASEM
I Putu Darma Budiasa



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Plt. Sekretaris,

I Gede Suwenda

